



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 49 Tahun 2019

Seri E Nomor 43

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK,
DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
SERTA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 43 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK,
DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
SERTA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan taraf hidup mustahik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Sedekah Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Kota.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kota Bogor.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah Kota Bogor.
10. Pegawai BUMD adalah Direksi dan Pegawai BUMD Kota Bogor.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanyasesuai dengan syariat Islam.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
16. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota Bogor adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Daerah Kota.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Bogor untuk membantu mengumpulkan zakat.
18. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
21. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
22. Agama adalah agama Islam.

Bagian Kedua **Asas**

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah berasaskan:

- a. syariat islam;
- b. amanah yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;

- e. kepastian hukum yaitu jaminan kepastian hukum bagi mutashoddiq, mustahik, muzaki, dan munfiq;
- f. terintegrasi yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendidtribusi, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah; dan
- g. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1 Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- b. pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh mutashoddiq, muzaki, dan munfiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota:

- a. mendorong Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3 Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS;
- d. CPNS; dan
- e. Pegawai BUMD.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dibentuk UPZ oleh BAZNAS Kota Bogor.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan menyetorkan kepada BAZNAS Kota Bogor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS Kota Bogor.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Paragraf 1 Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan Zakat profesi, Infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan untuk pengentasan program kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang akan diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota dan BAZNAS Kota Bogor.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan munfiq dan mutashoddiq.

Paragraf 2 **Mekanisme Pengumpulan**

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfiq, dan mutashoddiq selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ menyampaikan data muzaki, munfiq, dan mutashoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan CPNS, serta Pegawai BUMD yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Kota Bogor.

Pasal 11

- (1) UPZ membuka rekening khusus setoran muzaki, munfiq, dan mutashoddiq untuk dijadikan dasar pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh unit kerja masing-masing.
- (2) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kota Bogor.

Pasal 12

UPZ mengadministrasikan zakat profesi, infak, dan sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dibebankan pada dana ZIS dari pos Amilin.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah, BAZNAS Kota Bogor dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar, dan/atau ceramah.

BAB IV PENGATURAN

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS Kota Bogor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari:

- a. pos Amilin UPZ; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 17

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan zakat profesi, infak, dan sedekah, UPZ melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Kota Bogor.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kota Bogor melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 43 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
NIP. 19630220 1991092001